

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Pembangunan dapat diartikan dengan mekar dan dimetaforakan seperti bunga yang sedang mekar atau seperti akar yang tumbuh, serta sebagai sebuah kemajuan. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah memampukan masyarakat dan individu sedapat mungkin menumbuhkan dan mengembangkan potensi intelektual, kerohanian, kognisi dan mental. Ini menjadi penting karena merupakan bagian dari pembangunan *human capital* yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pembangunan dalam bidang keagamaan dengan demikian memiliki tujuan untuk memampukan masyarakat untuk menumbuhkan potensi kerohanian dan diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta pembinaan akhlak mulia.

Rencana Strategis adalah penilaian dan peramalan tentang situasi akan datang (masa depan) yang potensial bermakna maupun potensial memunculkan problem yang akan dihadapi dengan berbasis pada informasi yang tersedia. Sejumlah strategi adalah prediksi dan analisis pada Kekuatan, peluang, hambatan dan tantangan. Rencana strategis juga merupakan upaya menimbng - nimbang (*forecasting*) tentang masa depan yang tepat maupun yang penuh dengan ketidakpastian

Dalam penyusunan perencanaan Strategis Pembangunan Keagamaan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019, berdasar pada 5 Isu Strategis sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN maupun Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2015 - 2019. 5 Isu Strategis tersebut adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama;
2. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;

4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama.

### **1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama**

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan penghayatan umat beragama terhadap nilai-nilai keluhuran, keutamaan, dan kebaikan yang terkandung dalam ajaran agama. Pengetahuan dan penghayatan itu diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku dan akhlak mulia warga negara sehingga dapat menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan berkeadaban. Sebagaimana telah umum diyakini, agama bukan sekadar mengajarkan tentang hubungan antara pemeluk agama dan Sang Pencipta, melainkan juga tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang agama diarahkan bukan saja untuk meningkatkan kualitas kesalehan individual umat beragama, tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial, ekologis, serta pembentukan ahlakul karimah atau moralitas publik dalam pengelolaan kehidupan bernegara sekaligus mengangkat harkat dan martabat umat dari sisi kesejahteraan ekonomi.

Dimensi lainnya yang perlu dikembangkan adalah sikap toleran dan penghormatan terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda mengembangkan kepedulian terhadap sesama manusia serta kerjasama dan tolong-menolong, di mana hal tersebut adalah di antara wujud dari kesalehan sosial. Adapun moralitas dalam kehidupan bernegara antara lain termanifestasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan negara yang sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta terbebas dari perilaku korup dan menyimpang. Salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah penyediaan fasilitasi dan pelayanan sebagai upaya pemenuhan hak beragama warga negara. Fasilitasi dan pelayanan itu dapat berupa regulasi, kebijakan dan program pembangunan bidang agama. Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, fasilitasi dan pelayanan itu perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola

kepemerintahan yang baik, meliputi: orientasi pada tercapainya konsensus, adanya keikutsertaan publik dalam pengambilan setiap kebijakan (*participatory*), bertumpu pada asas *rule of law*, efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan kepada warganya (*accountable*), berlangsung secara transparan (*transparent*), tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga (*responsive*), serta berlangsung adil dan terbuka bagi seluruh warga (*equitable and inclusive*).

Arti penting pengembangan partisipasi dan kemitraan umat beragama dalam pembangunan bidang agama didasari atas kenyataan bahwa sebagian besar penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan keagamaan lebih banyak dikelola oleh umat beragama secara tradisional dan belum maksimal. Selain itu, sumber daya manusia dan keuangan yang dimiliki pemerintah sendiri masih terbatas. Oleh sebab itu, partisipasi dan kemitraan masyarakat menjadi salah satu unsur penting bagi keberhasilan pembangunan bidang agama sekaligus menjadikan pembangunan bidang agama dapat berjalan lebih selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan penghayatan ummat beragama diarahkan untuk dapat mengatasi problem masih rendahnya pemahaman dan pengamalan keagamaan sebagian umat beragama; belum optimalnya pembinaan aliran keagamaan; kurangnya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; rendahnya mutu pembinaan keluarga; belum optimalnya pelayanan administrasi keagamaan; dan mengatasi fenomena meningkatnya radikalisme dan liberalisasi pemahaman keagamaan.

Upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan dilakukan melalui berbagai langkah penting antara lain melalui penerbitan kitab suci keagamaan dan digitalisasi naskah keagamaan; bantuan kegiatan keagamaan; peningkatan kualitas bimbingan dan konsultasi keagamaan; penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan; penyelenggaraan berbagai lomba keagamaan, seperti MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an) dan MBK (Musabaqah Baca Kitab) Bagi para Kepala KUA dan Penghulu, serta pesparawi bagi keagamaan kristen, Peningkatan pembinaan

penyuluh Agama; bantuan kitab dan buku-buku keagamaan; penjelasan secara mendalam buku-buku keagamaan; pemanfaatan media massa cetak dan elektronik sebagai wahana pembinaan umat; pengembangan sistem informasi keagamaan; peningkatan pembinaan keluarga sejahtera, serta bantuan rehabilitasi dan pembangunan untuk rumah ibadah. Dalam rangka peningkatan layanan administrasi keagamaan, telah dibangun gedung KUA baru dan rehabilitasi gedung KUA, serta penyediaan dana operasional KUA yang memadai. Demikian pula dalam upaya mengintensifkan peran penyuluh agama harus terus ditingkatkan pelaksanaan program pemberian honor insentif bagi penyuluh agama non-PNS dalam setiap tahunnya. Di samping itu, penting juga untuk terus meningkatkan penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu kebijakan dan tata kelola pelayanan administrasi keagamaan yang lebih baik dan maksimal.

Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan umat beragama telah dilakukan berbagai upaya optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan melalui Peningkatan Pelayanan Program Zakat dengan Lembaga BAZNAS, maupun disamping itu Bidang Bimas Islam juga telah berupaya mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan wakaf untuk kepentingan produktif sebagai wujud untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat agar umat mampu hidup dalam kondisi kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin.

Sebagian pencapaian dari upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama tersebut nantinya dapat dilihat dari meningkatnya gairah keagamaan masyarakat; tumbuh suburnya majelis-majelis zikir; berkembangnya pusat-pusat kajian keagamaan; maraknya upacara keagamaan; meningkatnya kualitas bimbingan dan konsultasi keagamaan; meningkatnya kualitas penyuluh agama; meningkatnya kemudahan akses terhadap kitab suci dan buku-buku keagamaan; meningkatnya sumber informasi keagamaan; meningkatnya fungsi rumah ibadah; tumbuhnya perpustakaan rumah ibadah; kemudahan akses pelayanan keagamaan; meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera; meningkatnya partisipasi lembaga sosial keagamaan sebagai agen pembangunan nasional; serta meningkatnya pelaksanaan berbagai regulasi di bidang kehidupan keagamaan.

Ringkasnya dipahami bahwa salah satu bagian dari taat beragama adalah terciptanya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Dalam rangka menciptakan program tersebut dilaksanakan sejumlah program di antaranya program bimbingan masyarakat Islam, program bimbingan masyarakat kristen, program Bimbingan Masyarakat Katolik, Program Bimbingan Masyarakat Hindu serta Program Bimbingan masyarakat Buddha dengan sasaran bidang kehidupan beragama, kerukunan ummat beragama dan pendidikan Keagamaan. Capaian hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi ummat. dengan indikasi terdapatnya kenaikan prosentase kualitas bimbingan, kualitas pelayanan, kualitas pemberdayaan dan kualitas pengembangan.

Di samping itu tujuan lainnya dalam bidang kehidupan beragama adalah diharapkan akan memunculkan kehidupan keagamaan yang inklusif, toleran dan harmonis serta jauh dari unsur dan potensi radikalisme dan konflik internal, serta dapat mengakomodir nilai - nilai lokal yang berkelindan dengan agama dan telah lama dipraktikkan oleh masyarakat tempatan sebagai bagian dari penghayatan akan keberagaman masyarakat dan dengan demikian juga terwujudnya pemahaman mengenai pentingnya kerukunan dan penghargaan di antara ummat beragama. Terdapat beberapa kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama di antaranya :

### **1.1 Penyediaan Penyuluh Agama, Festival Keagamaan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan.**

Penyuluh agama dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas dakwah (penerangan keagamaan). Penyuluh agama menjadi ujung tombak dalam menyampaikan nilai - nilai agama. Dalam rangka peningkatan kualitas penyuluhan tersebut, diselenggarakan sejumlah kegiatan seperti pembinaan penyuluh keagamaan, pemberian tunjangan penyuluh dan manajemen layanan penyuluhan. Pada program bimbingan masyarakat Islam di selenggarakan melalui Penyelenggaraan Dakwah dan Penerangan Agama melalui kegiatan

penyuluhan bagi majelis taklim, di mana majelis taklim menjadi sarana yang efektif untuk penerangan nilai-nilai keagamaan khususnya Islam. Bagi remaja ditempuh dengan Penyelenggaraan Dakwah Melalui Remaja Masjid. Kegiatan lainnya yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan adalah Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Keagamaan; Renungan ramadhan, Dialog Ramadhan, Penyelenggaraan Kegiatan/Pembinaan Penyuluhan serta kegiatan teknis berupa pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua Bagi Penyuluh Agama Islam, serta pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS. Bagi keagamaan kristen di tempuh melalui Penyelenggaraan Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimas Kristen , Penyelenggaraan Pelayanan Seksi penyuluh dan Budaya Keagamaan, Subsidi Tunjangan penyuluh Agama Kristen Non PNS, dan diberikan biaya perjalanan dinas bagi kegiatan Pelayanan, Bimbingan. Kegiatan Bagi bimbingan masyarakat Katolik di arahkan pada upaya Pemulihan Kondisi sosial dan psikologis Masyarakat Katolik pasca konflik melalui penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan keagamaan serta upaya Menjadikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dan sendi dalam ketahanan kehidupan rumah tangga dan Masyarakat guna mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan dampak negatif dari globalisasi.



**Pembukaan MTQ di Morotai**

Festival keagamaan dalam rangka menanamkan nilai - nilai keagamaan pada bimbingan masyarakat kristen diselenggarakan Pesparawi baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional. Sedangkan dalam program bimbingan masyarakat Islam mengikutsertakan para qori dan qoriah dalam event STQ dan MTQ. dan penyelenggaraan even seni Islam lainnya seperti penyelenggaraan Festival Qasidah Tingkat Provinsi.

Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan sebagai mitra dalam penyebaran dan penguatan nilai-nilai keagamaan melalui sejumlah kegiatan Orientasi Pastoral, bantuan lembaga keagamaan, bantuan sarana ibadah lembaga keagamaan dan pada bimbingan masyarakat Islam melalui bantuan Majelis Taklim dan lembaga sosial keagamaan

## **1.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Ummat Beragama, Penguatan regulasi Keagamaan dan Aktor-Aktor Keagamaan**

Peningkatan kerukunan Ummat beragama melalui sejumlah kegiatan dialog baik pada para pemuda, tokoh agama maupun guru agama. Kegiatan dalam rangka meningkatkan kerukunan ummat beragama dilaksanakan melalui pembinaan wawasan multikultural. terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan pembinaan wawasan multikultural, yang pertama peserta dapat memahami pengertian multikulturalisme dan pentingnya kesadaran multikulturalisme dalam membentuk kerukunan ummat beragama. melalui peningkatan wawasan m,ultikulturalisme dapat menimbulkan masyarakat yang harmonis dan hidup berdampingan dan dapat bekerjasama dengan tanpa membeda-bedakan agama.

Penguatan regulasi dengan jalan mensosialisasikan Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang memiliki beberapa permasalahan penting, yaitu pembentukan Forum Kerukunan Ummat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah. Penguatan aktor aktor kerukunan ummat beragama di laksanakan melalui penguatan anggota FKUB, dengan menjaring tokoh dari 6 agama ke dalam FKUB dan melibatkan dalam sejumlah kegiatan dialog dan pembinaan. Selain itu juga diberikan bantuan insentif bagi kerukunan ummat beragama.

### 1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Keagamaan

Manajemen dan Pelayanan Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA, pelayanan operasional bagi KUA, dan peningkatan kualitas pelayanan pencatatan nikah baik di KUA maupun di Luar KUA. Melihat jarak tempuh khususnya pada kabupaten Kota maka layanan nikah bagi KUA di dukung dengan operasional yang cukup. Berikut adalah jumlah KUA dan jumlah perkara nikah pada KUA yang dibagi berdasarkan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah KUA	Jumlah Peristiwa
1	Kankemenag Kota Ternate	5	2,603
2	Kankemenag Kota Tikep	5	1,741
3	Kankemenag Kab. Halmahera Barat	5	400
4	Kankemenag Kab. Halmahera Tengah	6	864
5	Kankemenag Kab. Kep. Sula	5	1,423
6	Kankemenag Kab. Halmahera Selatan	22	2,996
7	Kankemenag Kab. Halmahera Utara	16	715
8	Kankemenag Kab. Halmahera Timur	6	476
9	Kankemenag Pulau Morotai	5	420

### 1.4 Pengembangan rumah Ibadah

Salah satu yang penting adalah peningkatan sarana peribadatan umat, dalam rangka peningkatan kualitas Ibadah. Melihat tingginya animo masyarakat untuk memiliki rumah ibadah khususnya di Provinsi Maluku Utara, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama berupaya membantu pendirian sarana ibadah. terdapat kegiatan Bantuan Pembangunan/Rehab Rumah Ibadah umat Islam sebesar 1.850.755.000 di samping kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Ibadah.

Dalam lima tahun terakhir dengan sejumlah bantuan sarana ibadah selain mengalami peningkatan juga telah memiliki sejumlah bangunan yang layak digunakan.





**Pura Ummat Hindu, di Ternate Maluku Utara**



**Sarana Ibadah Ummat Konghucu di Ternate Maluku Utara**

### Jumlah Sarana Ibadah di Provinsi Maluku Utara

NO	KAB/KOTA	SARANA IBADAH					JUMLAH
		MESJID	GEREJA KRISTEN	GEREJA KATOLIK	PURA	KELENTEN G	
1	Kota Ternate	127	19	0	1	1	148
2	Kota Tidore Kepulauan	143	37	0	0	0	180
3	Kab. Halmahera Barat	70	215	0	0	0	285
4	Kab Halmahera Utara	171	255	10	0	0	436
5	Kab. Halmahera Tengah	73	21	0	0	0	94
6	Kab. Halmahera Selatan	233	91	0	0	0	324
7	Kab Halmahera Timur	35	50	0	0	0	85
8	Kab Pulau Morotai	47	96	4	0	0	147
9	Kab. Kep. Sula	131	26	30	0	0	187
	Total	899	190	44	1	1	1.886

#### 1.4 Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan kualitas potensi ekonomi keagamaan. Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian umat maka khususnya bagi umat Islam terdapat upaya mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat, infaq dan sedekah, kegiatan pemberdayaan zakat dan penguatan kapasitas kelembagaan zakat, khususnya untuk wakaf, terdapat bimbingan dan penyuluhan wakaf, perlindungan aset wakaf, pemberdayaan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan wakaf produktif, serta penguatan terhadap kapasitas kelembagaan, pembinaan wakaf produktif, sosialisasi sertifikasi tanah wakaf, bantuan pemberdayaan wakaf produktif serta penyelenggaraan pengelolaan wakaf produktif. Sejumlah kegiatan tersebut telah menghasilkan output berupa tanah wakaf produktif, serta sertifikasi tanah wakaf.

### **1.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah, yang ditandai dengan tingkat kepuasan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola yang baik dan bersih. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelayanan Haji, Pengembangan SDM Pengelola Haji, Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji dan Publikasi Penyelenggaraan Haji, Operasional Pengurusan Paspor Haji di Provinsi, Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, Rekrutmen Petugas, Pembinaan Karu/Karom, Orientasi Penyuluh dan Pembimbing Manasik Haji, Pengelolaan Dana Haji serta Penyusunan Pelaporan Keuangan BPIH. Dengan indikasi sebagai berikut :

Peningkatan Prosentase indeks kualitas pembinaan, peningkatan Prosentase indeks kualitas pelayanan, Peningkatan Prosentase indeks kualitas pengembangan informasi haji, serta peningkatan prosentase indeks kualitas pembinaan umrah.

### **1.6 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam**

#### **1. Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah**

Dalam menyelenggarakan pendidikan agama, Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Seksi Madrasah telah berupaya memenuhi kebutuhan tenaga guru umum berupa guru Ilmu Pengetahuan Alam, (IPA), maupun guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Serta membina sesuai dengan kompetensi dan menyelaraskan kurikulum pendidikan agama, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan agama.

Secara umum Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Seksi Madrasah yang berada dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota telah melaksanakan berbagai program pendidikan agama antara lain melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola,

akuntabilitas serta pencitraan publik terhadap RA dan Madrasah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun.

**Tabel 1. Jumlah Madrasah di Lingkungan Kanwil Kemenag Malut**

NO	KAB/KOTA	RA				MADRSAH IBTIDAIYAH				MADRSAH TSANAWIYAH				MADRSAH ALIYAH			
		NEGERI		SWASTA		NEGERI		SWASTA		NEGERI		SWASTA		NEGERI		SWASTA	
		Siswa	Unit	Siswa	Unit	Siswa	Unit	Siswa	Unit	Siswa	Unit	Siswa	Unit	Siswa	Unit	Siswa	Unit
1	TERNATE			118	10	651	3	656	10	663	1	663	9	329	1	354	5
2	TIDORE KEPULAUAN			102	5	493	6	1002	6	682	4	814	8	225	1	708	5
3	HALMAHERA UTARA			360	13	1886	6	1657	14	1260	3	1810	11	299	2	1864	5
4	HALMAHERA SELATAN			120	8	649	4	2103	21	321	2	3255	32	144	1	984	10
5	HALMAHERA BARAT			104	5	187	1	476	6			775	10			375	4
6	KEPULAUAN SULA			251	10			948	12	546	2	1902	23	447	1	499	7
7	HALMAHERA TENGAH			34	1	121	1	119	3	82	1	349	7	199	2	87	1
8	HALMAHERA TIMUR			86	4			240	4	194	2	322	6	80	1	215	4
9	KEPULAUAN MOROTAI				4		2		10		2		8				6
	<b>Jumlah</b>			<b>1175</b>	<b>60</b>	<b>3987</b>	<b>23</b>	<b>7201</b>	<b>86</b>	<b>3748</b>	<b>17</b>	<b>9890</b>	<b>114</b>	<b>1723</b>	<b>9</b>		<b>47</b>

## 2. Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Untuk mendukung program tersebut di atas, telah dibangun dan direhabilitasi gedung madrasah negeri maupun swasta, penegerian madrasah, bantuan laboratorium, perpustakaan, dana BOS, Insentif Guru Tidak Tetap, pemberian beasiswa berprestasi dan siswa miskin. Peningkatan mutu pendidikan madrasah juga dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan. Peningkatan kualifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pemberian bantuan kepada guru yang sedang menempuh studi jenjang S1, program pendidikan tinggi terjangkau

dengan sistem *dual modes* bagi guru, beasiswa program S1 bagi guru, beasiswa program pendidikan kompetensi (gelar) ganda bagi guru *mis-match*, dan beasiswa pendidikan jenjang S2 bagi guru dan pengawas madrasah.

Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui program sertifikasi guru bagi guru RA/Madrasah (melalui jalur pendidikan profesi; dan di antaranya telah memperoleh sertifikat pendidik), pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, dan pemberian paket bantuan tiap tahun, masing-masing kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Madrasah (MK3M/KKM). Peningkatan kesejahteraan guru dilakukan antara lain melalui pemberian subsidi tunjangan fungsional kepada guru Non-PNS, tunjangan kependidikan bagi seluruh guru PNS, subsidi dan tunjangan profesi kepada guru yang telah lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan lainnya, serta pemberian subsidi tunjangan khusus kepada guru Non-PNS yang ditugaskan di daerah khusus pada tiap tahunnya.

**Tabel 2.**

Data Jumlah Sergurmad yang telah tersertifikasi  
Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama  
Prov. Maluku Utara

No	Tahun Sertifikasi	JENJANG				Jumlah
		RA	MI	MTs	MA	
1	2	3	4	5	6	7
1	2006/2007		8	23	23	54
2	2008		29	148	70	247
3	2009		29	126	68	223
4	2010		8	23	14	45
	<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>320</b>	<b>175</b>	569

Sumber: Tim Pemutahiran Data EMIS Tahun 2015.

### **3. Peningkatan Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa:

Program pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan Agama Islam. Peningkatan Akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi Pendidikan Agama Islam;

- a. Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan agama;
- b. Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

Sejumlah kegiatan dalam rangka pencapaian program pendidikan agama Islam antara lain:

Pelaksanaan Pentas PAI Tk. Provinsi, Pelaksanaan Pentas PAI Nasional, Pendataan Guru dan Pengawas PAI, Apresiasi Guru dan Pengawas PAI, Implementasi Kurikulum PAI pada Sekolah, Koordinasi Pendidikan Keagamaan, Sosialisasi Peraturan Pendidikan Keagamaan, Sosialisasi Peraturan Pendidikan Keagamaan Angkatan II, Workshop Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Keagamaan, serta sinkronisasi dan evaluasi program pendidikan keagamaan

### **4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.**

Dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan, Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Seksi Pekapontrennya terus membenahi dan memberdayakan lembaga -lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya melalui peningkatan mutu pendidik, penguatan kajian keagamaan, pengembangan pendidikan, peningkatan kecakapan hidup dan kewirausahaan serta perbaikan sarana dan prasarana bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Beberapa Program yang dilaksanakan antara lain Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Bermutu, Pendidikan Diniyah yang Bermutu, Program Wajardikdas & pendidikan Kesetaraan ( Paket A,B dan C ) pada Pontren yang bermutu,

Pendidikan Life Skill & Short Course Pontren yang bermutu serta Subsidi pendidikan terpadu anak harapan yang tersedia. Meningkatkan akses masyarakat madrasah Aliyah, (MA) dan pesantren salafiyah ulya bermutu;

#### **5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam**

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan Islam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Serta Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi dalam rangka pengelolaan Sistem Pendidikan Islam yang ditempu dengan sejumlah kegiatan antara lain Peningkatan Manajemen Pelayanan melalui kegiatan Bimbingan/layanan/koordinasi/konsultasi/monitoring/evaluasi/ pembinaan, Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam ,Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Penguatan Perencanaan dan Anggaran pendidikan Islam, penguatan data dan sistem informasi pendidikan Islam, penguatan dan verifikasi data Emis, peningkatan sarana pra sarana penunjang pendidikan Madrasah, serta penyediaan j Jasa konsultan individual pelaksanaan bantuan blockgrant pada madrasah.

#### **6. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen.**

Dalam menyelenggarakan pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen diperlukan adanya pemenuhan tenaga guru agama, pembinaan sersuai dengan kompetensi dan upaya menyelearaskan kurikulum pendidikan agama, serta meningkatkan sarana dan prasaran pendidikan keagamaan. Untuk itu telah diberikan bantuan sejumlah lembaga pendidikan keagamaan kristen di antaranya :

1. Sekolah Menengah Teologia Kristen SMTK Esamoi Ibu dan memberikan bantuan 3 RKB;
2. Sekolah Menengah Teologi Kristen Reramoi 2 RKB;
3. SMTK Getsmani Kalvari 1 RKB tahun 2012;
4. SMTK Tosoa;

5. SMTK Morotai Utara;
6. SMTK Tawakali;
7. SMPTK Sabatai Baru.

Disamping itu telah diberikan kesempatan bagi guru-guru untuk melaksanakan diklat dan sejumlah kegiatan seperti KKG dan MGMP.

## **7. Peningkatan Tata Kelola Perencanaan, Program dan Anggaran**

Program dan Anggaran Kementerian Agama merupakan sebuah produk bersama dari berbagai elemen terkait. Program dan Anggaran Kementerian Agama disusun dengan menggunakan mekanisme *bottom – up* dan *top – down* atau mekanisme partisipatif yang melibatkan semua elemen terkait. Walaupun organisasi Kementerian Agama bersifat sentralistik, namun tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi dan aspirasi dinamis yang berkembang di tingkat daerah, baik pada tingkat Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Madrasah maupun pada Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas di daerah tersebut diharuskan tetap mengacu pada garis besar arah kebijakan yang ditetapkan di tingkat Kementerian Agama Pusat.

Selain mengacu pada garis besar arah kebijakan yang berupa rencana strategis, visi, misi, program dan kegiatan prioritas Kementerian Agama, proses penyusunan program dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama juga tidak terlepas dari upaya mengikuti ketentuan perundang - undangan, tentang mekanisme perencanaan dan pengelolaan keuangan khususnya anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada output organisasi, dan berkaitan sangat erat terhadap akuntabilitas kinerja, khususnya dalam pencapaian visi, misi dan rencana strategis suatu organisasi. Anggaran berbasis kinerja lebih mengutamakan penyusunan bentuk kegiatan dan tujuan yang akan dicapai serta pengalokasian dana yang akan dibiayai oleh anggaran secara efektif dan efisien. Tolak ukur keberhasilan dari




pelaksanaan anggaran ini adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Anggaran kinerja juga pada hakikatnya adalah sebuah pengalokasian sumberdaya pada program dan bukan pada unit pelaksana organisasi. Maka konsekuensinya tidak terdapat perbedaan antara penganggaran rutin dan pembangunan.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan kementerian dan lembaga yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu akan datang. Anggaran juga dimaksudkan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dari kedua pengertian di atas, baik itu anggaran sebagai rencana yang disusun secara sistematis, maupun anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai, kedua-duanya menunjukkan bahwa anggaran adalah sesuatu yang masih direncanakan, disusun dengan mempertimbangkan waktu yang akan datang , adalah sebuah konsekuensi yang dilakukan dalam proses perencanaan.

Pertama, Anggaran Sebagai Unsur Perencanaan yang terdiri dari : a) Pilihan dengan berbagai alternatif, b) Pedoman kerja, c) Alat koordinasi, d) Alat Pengendalian dan Pengawasan; Kedua, Dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi publik, Ketiga, Rencana finansial tentang rencana pengeluaran dan belanja yang dibuat dan Keempat, Blue print keberadaan keuangan suatu Kementerian/lembaga.

Di samping unsur-unsur tersebut, anggaran juga terstruktur ke dalam kesatuan pembiayaan yang diklasifikasikan berdasarkan program, kegiatan, komponen output serta komponen input kegiatan. Secara umum struktur untuk kementerian dan lembaga dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari struktur penganggaran di atas, dapat dibuat penjelasan sebagai berikut :

**a. Program :**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program juga merupakan indikator kinerja utama, tugas, fungsi serta ukuran *outcome* eselon I.

Program juga merupakan penjabaran kebijakan Kementerian Negara/lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

**b. Kegiatan :**

Kegiatan adalah bagian dari program, yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personel (SDM) barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau

semua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang dan jasa. Kegiatan pada hakikatnya mencerminkan tugas dan fungsi satuan kerja.

**c. Out put:**

Out put satu merupakan indikator kinerja kegiatan yang harus dapat diidentifikasi dengan jelas meliputi jenis output serta satuan output. Out put kegiatan juga memiliki rincian definisi sebagai berikut :

1. Adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
2. Output merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang mengacu pada fungsi-fungsi unit eselon II/Satker atau penugasan tertentu. Karena tugas - fungsi Satker sebagai pelaksana kegiatan jumlahnya tidak terlalu banyak, maka seharusnya output yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak.
3. Informasi yang terkandung dalam output berupa tiga hal, jenis barang/jasa; volume dari barang/jasa yang dihasilkan, dan satuan ukur dari barang/jasa yang dimaksud;
4. Susunan struktur anggaran di bawah *output* secara rinci terdiri dari sub *out put*, komponen *input*, subkomponen, akun belanja, dan rincian biaya yang harus diartikan sebagai pencapaian sub *output*;
5. Peran *suboutput* dan komponen *input* berbeda dan tidak dapat dipertukarkan;
6. *Suboutput* pada dasarnya merupakan *output*, karena mempunyai kesamaan dalam hal jenis barang/jasa dan satuan ukur tetapi bukan komponen input yang merupakan tahapan dalam pencapaian *output*;

#### d. Komponen Input

1. Komponen input adalah bagian atau tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah keluaran;
2. Komponen input harus relevan dengan *output* yang akan dicapai. Relevansi di maksud, berkenaan dengan kuantitas dan kualitas output yang akan dicapai;
3. Komponen input yang berkenaan dengan kuantitas output dikelompokkan dalam biaya utama yang berpengaruh terhadap penghitungan ke dalam jumlah *output*.
4. Komponen input 1 ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk komponen input eks 001 (pembayaran gaji dan Tunjangan) dan 002 (penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Kantor).

Strategi dan Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementerian Agama yang meliputi kelompok program, kegiatan, maupun output kegiatan serta komponen input. Utamanya, terhadap 5 sasaran strategis Kementerian Agama yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Pada tahun 2014 Hal ini dilakukan melalui 8 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Program Bimas Islam, Program Pendidikan Islam, Program Bimbingan Masyarakat Kristen, Program Bimbingan Masyarakat Katolik, Program Bimbingan Masyarakat Hindu, Program Bimbingan Masyarakat Buddha, serta program Pelayanan Haji dan Umrah.

Selain itu dalam proses perencanaan dan Penganggaran, telah dialokasikan anggaran yang merata, baik itu antara Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun di antara Kabupaten/Kota. Perbandingan anggaran tersebut berkisar di antara 30 % anggaran untuk kantor wilayah dan 70 % untuk Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk

pelaksanaan pengembangan Sarana Pra Sarana maupun pelaksanaan operaisonal dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam proses perumusan, ditempuh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data perencanaan terbaru mengenai kebutuhan satuan kerja dan diikuti dengan pembahasan dan reviuw anggaran bersama kepala satuan kerja. Hal ini menunjukkan sikap demokratis, kejujuran dan proses transparansi yang telah menjadi langkah kantor wilayah dalam melakukan pelayanan administrasi pada tingkat satuan kerja. Selain itu peningkatan kapasitas SDM perencana terus dilaksanakan melalui sosialisai berbagai aturan dan aplikasi terbaru dalam urusan perencanaan dan penganggaran. dua outcome yang diharapkan tercapai dalam peningkatan tata kelola pembangunan dalam bidang keagaman yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan, koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi, serta meningkatnya kualitas kinerja aparatur Kementerian Agama dengan indikator kinerja utama yang meliputi :

1. Persentase (%) Sdm Berkinerja Sangat Baik
2. Rasio Kecukupan Anggaran
3. Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana
4. Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Satandar Prosedur Operasional (SPO)
5. Persentase (%) Aparatur Kementerian Agama yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas

## **2. Tata Kelola Kepegawaian**

Tata kelola kepegawaian diarahakan untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai (sumberdaya manusia), melalui sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara di dukung oleh Tenaga Kepagwaian sejumlah 1.749 yang terdiri dari :

NO	BIDANG/BAGIAN	JUMLAH							TOTAL	
		STRUKTRAL					JFU	JFT		GURU
		Es.II/a	Es.III/a	Es. III/b	Es.IV/a	Es. IV/b				
1	TATA USAHA	1	10		14		120			145
2	BIMAS ISLAM		1	1	14	83	140			239
3	PENDIDIKAN ISLAM		1		18		97		1,191	1307
4	BIMAS KRISTEN		1		8		7			16
5	BIMAS KATOLIK			1			3			4
6	BIMAS HINDU						1			1
7	BIMAS BUDDHA									
8	PENY. HAJI DAN UMRAH		1				36			37
TOTAL JUMLAH		1	14	2	54	83	404		1191	1,749

Dalam Kegiatan Pembinaan PNS Kantor Wilayah selalu berupaya membentuk mentalitas pegawai Negeri Sipil baik melalui 5 nilai budaya kerja yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung Jawab, dan keteladanan yang disertakan dalam sejumlah sosialisasi dengan pemateri daerah maupun pusat. Di samping itu juga diperkenalkan bentuk pengawasan dengan pendekatan agama dalam rangka meningkatkan profesionalitas serta integritas pegawai melalui kegiatan pembinaan mental pegawai. Nilai-nilai tersebut berupaya ditanamkan dalam kehidupan pegawai sehari-hari. Salah satunya adalah Peningkatan Disiplin PNS juga dilakukan melalui disiplin apel pagi setiap hari senin dan upacara pada tanggal 17 bulan berjalan. Dalam rangka peningkatan kinerja dilakukan pembuatan SKP dan LCHK pada setiap bulan. Pembayaran tunjangan kinerja diharuskan untuk didasarkan pada pembuatan LCHK yang telah disosialisasikan pada setiap Kabupaten/Kota. Dengan demikian tujuan pemberian remunerasi sebagaimana diamanatkan oleh PMA 48 Tahun 2014 dapat terwujud.

Selanjutnya adalah langkah-langkah pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang akan dicanangkan di semua kankemenag Kab/kota. Sementara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi baru dicanangkan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara

### 3. Peningkatan kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Di samping itu, disesuaikan dengan kebutuhan transparansi dan efisiensi sistem pelaporan keuangan, dilakukan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penggunaan akuntansi akrual antara lain disebabkan oleh adanya tekanan reformasi akuntansi sektor publik yang mendorong dilakukannya pengelolaan keuangan publik secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif. Penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dibandingkan dengan penggunaan sistem akuntansi berbasis Kas yang selama ini digunakan.

Di dalam akuntansi akrual, transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Terdapat beberapa bentuk pencatatan /kegiatan berbasis akrual yang diantaranya adalah:

1. Pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara.
2. Belanja diakui/dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara.
3. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

Pelaporan keuangan berbasis akrual telah diwajibkan oleh pemerintah bagi instansi publik untuk menggunakannya secara penuh pada tahun 2015, sebagai bentuk pencatatan

sistem pelaporan keuangan menggantikan bentuk pencatatan sistem pelaporan keuangan berbasis kas. Dengan demikian, maka telah terjadi perubahan bentuk sistem pencatatan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Agama dari bentuk pencatatan pelaporan keuangan berbasis kas ke sistem pencatatan pelaporan keuangan berbasis akrual. Adapun regulasi-regulasi yang mendukung perubahan tersebut yaitu :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Di dalam Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
3. Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada Rapat Konsultasi tanggal 25 September 2008, antara lain: Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memulai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kemudian pemerintah akan menyusun tahapan-tahapan dan persiapan -persiapan akuntansi berbasis akrual. Dalam UU APBN TA 2009, informasi pos-pos akrual sudah harus disajikan meskipun dalam bentuk lampiran (*supplementary document*)
4. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.



Beberapa hal yang penting lainnya dari penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual ini adalah :

1. Bagian dari *International Best Practice* / memiliki kredibilitas internasional, dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya untuk meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah;
2. Memiliki perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian kinerja dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas;
3. Penyajian aset di neraca menjadi lebih andal, karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
4. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
5. Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).
6. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.
7. Kewajiban Pemerintah akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan

Namun demikian terdapat pula beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian bersama dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini yang diantaranya adalah lebih rumit dan kompleks serta memerlukan dukungan teknologi informasi dalam penerapannya. Untuk itu penerapan basis akrual diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan yang dilakukan melalui sejumlah pembinaan penyusunan laporan keuangan baik

oleh Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku Utara maupun diikutsertakan dalam kegiatan DJPB wilayah Maluku Utara. Di samping itu dalam rangka penerapan basis akrual maka sebagaimana PMA 15 Tahun 2015, kembali menempatkan sub bagian perencanaan sebagai koordinator pelaporan keuangan dan BMN, sementara pada program lainnya mempunyai fungsi sebagai konsolidator yang mengumpulkan laporan dari setiap satuan kerja dan menyerahkan ke subbagian perencanaan. Perubahan ini telah diikuti dengan pembuatan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara untuk menyesuaikan dengan struktur pembuatan laporan keuangan.

#### **4. Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset.**

Inventarisasi Aset sebagai bagian dari Pengelolaan Barang Milik Negara sangat diperlukan dalam rangka menunjang tertibnya administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Hal ini juga sangat terkait dengan tertibnya penyusunan laporan keuangan. Secara terperinci telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013, tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Proses pengelolaan barang milik negara di dalam PP tersebut terdiri dari proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan/pengendalian.

Penggunaan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Beberapa tanggungjawab dan wewenang pengguna adalah mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang, mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada pengguna barang, dan melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya, mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, serta mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR, dan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang.

Secara keseluruhan Luas Tanah Satuan Kerja Kanwil dan kankemenag Provinsi Maluku Utara terdiri atas :

Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku Utara : 56.791 m<sup>2</sup> ,Kankemenag kab Halteng : 17.395 m<sup>2</sup>, Kankemenag Kabupaten Halmahera Utara 20.000 m<sup>2</sup>, Kankemenag Kabupaten Halmahera Selatan 10.000 m<sup>2</sup> Kankemenag Kabupaten Kepulauan Sula 6.478 m<sup>2</sup>, Kankemenag Kabupaten Halmahera Timur, 20.000 m<sup>2</sup>, Kankemenag Kabupaten Halmahera Barat 6.058 m<sup>2</sup>, Kankemenag Pulau Morotai 30.000 m<sup>2</sup>, Kankemenag Kota Ternate 1.433 m<sup>2</sup>, Kankemenag Kota Tikep 2899 m<sup>2</sup>. Dari aspek Kepemilikan, sebagian masih milik Pemerintah daerah dan masih dalam posisi dihibahkan ke Kementerian Agama. Yang telah menjadi milik Kemenag di antaranya adalah kanwil Kemenag Kota Tidore Kepulauan, Kemenag Kota Ternate, kemenag Halmahera Utara dan Kemenag Halmahera Barat.

Dalam rangka inventarisasi aset di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Juga telah dikeluarkan SK Inventarisasi Aset melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor 57 Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Pengangkatan Tim Inventarisasi Aset Tetap di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari pengelola keuangan maupun subbagian umum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Adapun tugas tim adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Kegiatan Inventarisasi Aset Tetap di Seluruh Satker Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara;
2. Mengkonsolidasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Aset Tetap;

3. Melaporkan Hasil Konsolidasi Laporan Kepada Ketua Tim Inventarisasi Aset Tetap ;
4. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Di samping itu telah dianggarkan untuk kegiatan Penetapan Status Pengguna dalam rangka mempercepat pengurusan PSP untuk setiap kabupaten Kota, di samping penganggaran untuk pengurusan sertifikat tanah bagi yang masih berstatus hibah pemerintah daerah.

#### **4. Penataan Organisasi dan Tata Laksana**

Penataan Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara di lakukan sesuai dengan PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di Lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;  
dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

Pada tahun 2013, telah dibentuk Kantor Kementerian Agama Pulau Morotai, yang telah dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Untuk penambahan pegawai, telah dilakukan melalui seleksi CPNS K2. Pemekaran Struktur Organisasi juga dilakukan mengikuti ketentuan PMA Nomor 13 Tahun 2012.

#### **5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara telah memanfaatkan Teknologi Informasi yang telah tersedia di Lingkungan Kementerian Agama maupun Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Kementerian lainnya seperti Bappenas. Di antaranya telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama tentang Tim Pengelola Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kementerian Agama. Melalui empat dapat dipantau realisasi anggaran secara elektronik pada semua satuan kerja yang terdapat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Selain itu, Pemanfaatan TI juga dilakukan pada aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) milik Bappenas oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan pagu anggaran dan laporan realisasi anggaran. Melalui pemanfaatan ini telah dikeluarkan SK Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tentang TIM pengelola E-Monev di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Di samping itu proses pengadaan Barang dan Jasa juga telah memanfaatkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Dan pemanfaatannya manajemen Kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg).

Disamping itu juga telah terdapat sistem yang terintegrasi lainnya seperti Sistem Informasi Komputerisasi Haii Terpadu (SISKOHAT), Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Pemanfaatan Email telah terdaftar untuk semua satuan kerja, sejumlah 1001 alamat email.

## **6 Program Reformasi Birokrasi**

Beberapa Program dan Kegiatan yang dapat dikategorikan dalam reformasi Birokrasi telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Melalui sejumlah sosialisasi dilakukan untuk memberikan penerangan berkaitan dengan pentingnya reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa target dari pelaksanaan reformasi birokrasi di antaranya :

1. Terjadinya proses transparansi dalam pengelolaan kegiatan;
2. Terumuskannya visi, misi dan tujuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
3. Terumuskannya pengukuran Kinerja pada setiap pelaksanaan program dan Kegiatan;
4. terselesaikannya penyusunan analisis jabatan;
5. Tersusunnya Sasaran Kinerja SKP pada setiap satuan kerja;
6. Terselesaikannya penyusunan Laporan Capaian Kinerja Harian (LCKH);

Dukungan dari setiap satuan kerja adalah target lainnya dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. hal ini ditunjukkan dengan pembuatan dan penyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), SK Pengelola, ULP dan PPHP, dan laporan Capaian Kinerja Harian (LCKH), sehingga dapat menjadi ukuran dalam pemberian tunjangan remunerasi. Di samping itu reformasi birokrasi ditunjukkan dengan proses implementasi anggaran dengan adanya pembentukan perangkat Pengadaan Barang dan Jasa seperti ULP, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Barang dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

## **7. Peningkatan Kualitas Kebijakan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dilakukan melalui beberapa langkah berikut :

1. Melalui Monitoring ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk menjaring permasalahan dan data terkini perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Kunjungan kerja Kepala Kanwil Kementerian Agama pada setiap satuan Kerja Kankemenag Kabupaten/Kota maupun Madrasah;
3. Rapat internal bersama Kepala Kankemenag dan Para Kepala Bidang;
4. Rapat Internal bersama para Kepala seksi dan sub bagian;
5. Rapat Internal Bersama para staf dan operator masing-masing program dan layanan.

Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi masalah, merumuskan masalah, adopsi kebijakan, dan pengambilan keputusan. Secara umum peningkatan kualitas kebijakan di arahkan pada dua *core* yaitu pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kualitas layanan administrasi itu sendiri. Peningkatan layanan administrasi dan pelayanan secara internal dilakukan dalam rangka penguatan komitmen pegawaian dalam melaksanakan layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi, efektifitas layanan serta penguatan prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara dari aspek layanan pada masyarakat dalam rangka mengimbangi dinamika problematika sosial keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat seperti penanganan konflik, peningkatan kualitas kerukunan, antisipasi gerakan radikal, serta pembudayaan corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat dan penuh rasa toleransi.

### **Potensi dan Permasalahan**

Analisis Potensi dan Permasalahan merupakan bagian penting dari analisis perencanaan strategis. Terdapat beberapa potensi dan permasalahan dalam pembangunan agama di Provinsi Maluku Utara yang di mulai dari masalah yang terstruktur dengan baik dan membutuhkan hanya satu alternatif penyelesaian, hingga pada permasalahan yang tidak terstruktur dengan baik dan membutuhkan beberapa alternatif penyelesaian. Secara umum potensi dan permasalahan dapat dipusatkan dan dijelaskan berdasarkan pada dua poros analisis, yaitu penjelasan yang berpusat pada masyarakat (*Society Centered Explanation*) dan penjelasan yang berpusat pada pemerintah (*State Centered Explanation*) atau permasalahan yang datang dari lingkungan eksternal dan lingkungan intyernal. Dengan demikian

penyelesaian atas permasalahan juga akan dipisahkan mana yang merupakan potensi dan permasalahan yang ada dalam masyarakat (lingkungan eksternal) yang berarti penyelesaiannya merupakan bagian dari upaya pemberdayaan, serta potensi dan permasalahan yang terdapat di dalam pemerintahan itu sendiri (lingkungan internal) sehingga penyelesaiannya adalah dengan jalan meningkatkan pembinaan serta dukungan manajemen dan administrasi. Selanjutnya potensi dan permasalahan tersebut disusun dengan mengacu pada 7 Fungsi Kementerian Agama sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Pemahaman Keagamaan dan Pelayanan Ummat Beragama**

#### **Sejumlah Potensi :**

1. Telah terdapat dan berkembangnya pemahaman keagamaan yang inklusif, toleran dan harmonis, baik itu internal maupun antar agama. Hal ini menjadi modal bagi segenap ummat beragama untuk menata kembali kehidupan yang harmonis;
2. Tersedianya struktur Kementerian Agama yang memungkinkan untuk dapat mengembangkan pelayanan sampai di tingkat Kecamatan;
3. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat yang diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai - nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.
4. Kemandirian lembaga sosial keagamaan dan variasi yang beragam yang meliputi fokus bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki. Hal ini belum lagi ditambah dengan heterogenitas kecenderungan dan orientasi ideologis masing-masing lembaga sosial keagamaan.
5. Ketersediaan dana isentif bagi guru PAK Honorar, adanya ketersediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
6. Potensi yang mendukung terhadap pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen adalah antara lain: adanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Kemasyarakatan;



7. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Adanya Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen atau Gereja-Gereja dan Yayasan Pendidikan keagamaan Kristen lainnya.
9. Adanya Sekolah Tinggi Teologia Kristen STT dan Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK), Sekolah Menengah Teologia Kristen (SMTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologia Kristen (SMPTK).
10. Potensi yang mendukung terhadap Penguatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah: adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Tersedianya anggaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
14. Tersedianya buku-buku Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
15. Potensi yang mendukung terhadap Pembinaan Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan Kristen adalah adanya KMA Nomor 164 Tahun 1996;
16. KMA Nomor 148 tahun 2015 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS;
17. Tersedianya struktural Bimas Kristen dalam mengelola penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen,
18. Tersedianya tenaga penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
19. Tersedianya anggaran dalam pembinaan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen, Tersedianya bantuan insentif bagi tenaga penyuluh honorer.
20. Potensi yang mendukung terhadap Pembinaan Budaya Keagamaan Kristen adalah adanya Lembaga Keagamaan Kristen yang dibentuk oleh Pemerintah maupun Lembaga

Keagamaan Kristen/organisasi Gereja yang menangani pembinaan Budaya Keagamaan Kristen.

21. Adanya wadah atau kelompok seni dan budaya keagamaan Kristen,
22. Adanya situs bersejarah yang berciri keagamaan Kristen,
23. Adanya Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pesparawi Nasional LPPN dan LPPD, Adanya SK Gubernur No 127/Kpts/MU/2013 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Prov. Maluku Utara Periode 2012-2017.
24. Potensi yang mendukung terhadap Kelembagaan Kristen adalah Adanya Lembaga Keagamaan Kristen baik bersifat Gereja maupun Yayasan dan bentuk-bentuk Lembaga Keagamaan Kristen lainnya sesuai dengan bidang dan fungsi pelayanannya.
25. Potensi yang mendukung kearah Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan dalam lingkungan Bimbingan Masyarakat Kristen adalah: adanya Peraturan Menteri Agama Nomor : 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.
26. Adanya Struktur Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Seksi/Penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Adanya dukungan Gereja dan masyarakat Kristen hadirnya Struktur Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Seksi pada Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota.
27. Adanya pelayanan maksimal Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara dan Seksi/Penyelenggara pada Kankemenag Kabupaten dan Kota terhadap Lembaga/Organisasi Gereja dan umat Kristen Maluku Utara

#### **Permasalahan**

1. Pemberian honorarium bagi penyuluh agama Non PNS, adanya tenaga yang mengelola masalah penyuluhan dan tenaga teknis serta tersedianya bantuan insetif.

Di samping potensi tersebut di upayakan sedapat mungkin agar potensi tersebut dapat diberikan secara merata pada semua golongan organisasi keagamaan.

2. Pada pemberdayaan mesjid dan pengelolaan potensi keumatan lainnya dihadapkan pada permasalahan perlunya sosialisasi sejumlah regulasi dan sosialisasi tentang pentingnya kebijakan dalam bidang zakat maupun wakaf. Disamping itu perlunya dibangun dan dikembangkan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
3. Memperbanyak bantuan bagi sarana ibadah, baik Ummat Muslim maupun agama lainnya serta mengaktifkan kegiatan sosial keagamaan di dalamnya;
4. Menyelesaikan dan mencari jalan keluar bagi persoalan kesenjangan yang masih cukup lebar antara kesalehan individual dan kesalehan sosial masyarakat.
5. Menyemarakkan kegiatan keagamaan untuk dijadikan ukuran menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat.
6. Tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila, serta jumlah kasus korupsi yang terus meningkat.
7. Terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional.
8. Optimalisasi dana dan aset sosial keagamaan. masih terdapat persepsi keliru bahwa fungsi dana dan aset sosial keagamaan itu hanya diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama bersangkutan. Sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama.
9. Berkembangnya sikap “curiga” terhadap usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi keagamaan. Jika

pemerintah merancang kebijakan dan program untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan cenderung dianggap sebagai turut campur soal ibadah.

10. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional. Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh oleh semua pihak, terutama pemerintah.
11. Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan, antara lain: belum tersedia atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan yang mengandung informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi garapan mereka. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk mengetahui peta permasalahan umum dalam mengoptimalkan peran lembaga tersebut.
12. Permasalahan Tata Kelola Bidang Bimbingan masyarakat Islam, terdapat banyaknya satuan kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Agama, Khususnya dalam bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Bibimbingan Syari'ah yang dapat menimbulkan kendala koordinasi, pengawasan dan pembenahan sistem pelayanan kepada masyarakat. Kesulitan tersebut bukan saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi internal Kementerian Agama Khususnya dibidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Bibimbingan Syari'ah, melainkan pula dalam mengembangkan jaringan kelembagaan dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait lainnya.
13. belum maksimalnya sistem manajemen informasi yang dapat mendukung tugas-tugas organisasi. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya mengacu pada usaha pelayanan informasi secara terpadu, menyeluruh, sistemik dan berwawasan ke depan.
14. Masih terdapat pelayanan dan mekanisme kerja yang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

15. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan yang ada sudah cukup besar, tetapi dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga yang tersedia dibanding tenaga yang dibutuhkan masih jauh dari memadai.
16. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS maupun honorer. Sementara itu, mereka mengemban tugas pelayanan yang tidak ringan.
17. Masih munculnya keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta masih terdapatnya pungutan liar.
18. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum masih rendah.
19. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan.
20. Pembinaan dan Penguatan peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen. Pemasalahan yang dihadapi dalam Pembinaan dan Penguatan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Kristen adalah kurang dipahaminya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kurang dipahaminya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kurangnya minat guru PAK dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan;
21. Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen. Permasalahan yang dihadapi adalah kurang dipahaminya Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Kurang dipahaminya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
22. Kurang adanya hubungan kerjasama antara Direktorat Pendidikan Kristen dengan Pengelola Perguruan Tinggi Kristen dan Yayasan Pendidikan Kristen lainnya.

23. Spesifikasi Pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan umat Kristen pada umumnya.
24. Penguatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen. Permasalahan yang dihadapi dalam Penguatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah : Pembentukan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen masih terbatas pada memenuhi kebutuhan Lembaga/organisasi Gereja tertentu; Penganggaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen masih jauh dari kebutuhan;
25. Sarana dan prasarana Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen sangat terbatas; masih sangat sulit upaya perubahan status swasta menjadi negeri;
26. Belum tersedianya laboratorium sebagai sarana penunjang praktikum Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan Kristen;
27. Belum meratanya bantuan dan penyaluran buku-buku Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Kristen.
28. Pembinaan Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan Kristen. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan Penyuluhan dan tenaga Teknis Keagamaan Kristen adalah; belum dipahami secara tepat tentang fungsi penyuluh itu sendiri;
29. Masih terbatasnya anggaran dalam pembinaan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen;
30. Kurangnya hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan Kristen dalam penempatan tenaga penyuluh Agama Kristen,
31. Kurangnya informasi tentang lokasi-lokasi tempat penyuluhan.
32. Pembinaan Budaya Keagamaan Kristen. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan Budaya Keagamaan Kristen adalah belum dipahami secara tepat manfaat dari Budaya Keagamaan Kristen dan situs-situs yang berciri Keagamaan Kristen.
33. Kurangnya informasi tentang situs-situs keagamaan Kristen dan wadah - wadah/kelompok seni budaya keagamaan Kristen.

34. Belum berfungsinya LPPD Kabupaten dan Kota secara maksimal. Anggaran Pembinaan baik situs-situs keagamaan Kristen, wadah-wadah/kelompok seni budaya maupun LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memadai.
35. Kelembagaan Kristen. Permasalahan yang dihadapi adalah ; masih kurang komunikasi antara Pemerintah dalam hal ini Bimas Kristen dengan Lembaga Keagamaan Kristen/Organisasi Gereja dan Yayasan- yayasan Keagamaan Kristen;
36. Belum terjadi pemahaman yang sama tentang fungsi Kelembagaan Kristen serta tugas dan fungsi Pemerintah dalam menata Kelembagaan Kristen.
37. Masih terjadi konflik internal Organisasi Gereja, Kurangnya kesempatan untuk dialog bersama internal Kelembagaan Kristen, antar lembaga/organisasi Gereja dan antara Kelembagaan Kristen/Organisasi Gereja dengan Pemerintah.
38. Belum tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan pembinaan dan konsultasi serta membangun dialog untuk menyamakan pikiran dan pandangan dalam meningkatkan peran Kelembagaan Kristen untuk membina kebersamaan, kerukunan intern Lembaga Keagamaan Kristen antar Lembaga Keagamaan Kristen dan antara Kelembagaan Kristen/Gereja dengan Pemerintah.
39. Belum tersedianya dana yang cukup untuk bantuan Lembaga Keagamaan Kristen, Bantuan Pembangunan Gedung Gereja, Bantuan Badan Kerja Sama Provinsi maupun Kabupaten Kota, Bantuan Sekolah Minggu, dan bantuan ormas Kristen lainnya. Bantuan Kitab Suci Alkitab dan alat kelengkapan ibadah.
40. Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan. Sejumlah Permasalahan yang dihadapi dalam upaya Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan di lingkungan Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara adalah: Belum terbentuknya Struktur Bimbingan Masyarakat Kristen pada beberapa Kankemenag Kabupaten dan Kota;
41. Terbatasnya tenaga/staf pegawai Bimas Kristen baik di Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara maupun pada Struktur Seksi/Penyelenggara Kankemenag Kabupaten dan Kota.

42. Belum tersedianya tenaga terampil dalam pengelolaan keuangan dan tugas-tugas khusus lainnya baik di Bidang maupun pada Seksi/Penyelenggara Kabupaten/Kota;
43. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelayanan maksimal umat Kristen Maluku Utara dan terbatasnya Penganggaran dalam mendukung Program dan Kegiatan Bidang Bimas Kristen pada tingkat Provinsi dan Seksi/Penyelenggara pada tingkat Kabupaten dan Kota.

## **2. Peningkatan Kerukunan Ummat Beragama**

Sejumlah peluang dan tantangan dalam pengelolaan kerukunan ummat beragama antara lain :

Sejumlah peluang dan tantangan dalam pengelolaan kerukunan ummat beragama antara lain :

### **Peluang**

1. PBM 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pengelolaan Kerukunan Ummat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Ummat Beragama, dan pendirian sarana ibadah.
2. Adanya gedung Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama;
3. Kerjasama intensif antara FKUB dengan organisasi kerukunan lainnya baik ormas keagamaan maupun organisasi sosial lainnya serta adanya bantuan operasional FKUB.
4. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
5. Kerjasama dengan jurnalis yang menyuarakan suara perdamaian

### **Sejumlah Tantangan**

1. Masih terdapat adanya sikap skeptis terhadap wacana kerukunan ummat beragama;
2. Masih terdapat juru penerang/juru dakwah yang menyampaikan materi dakwah dengan mengabaikan realitas yang majemuk;



3. Masih terdapat guru agama yang menyampaikan materi keagamaan dengan mengabaikan realitas yang majemuk;
4. Terjalannya kerjasama bersama dalam mengembangkan jurnalisme Damai.

### **3. Peningkatan Pendidikan Keagamaan Islam**

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan 4 (empat) Seksi di bawah Bidang Pendidikan Islam, guna menjadi fokus pembangunan pendidikan agama. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan pendidikan agama.

#### **1. Seksi Pendidikan Madrasah Dasar dan Menengah**

Sejumlah potensi yang dapat mendorong upaya peningkatan kualitas Pendidikan Raudhatul Athfal, dan Madrasah, antara lain:

1. Terbitnya PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, penerapan standar pelayanan dan evaluasi pendidikan agama, serta peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat.
2. Peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Raudhatul Athfal, dan Madrasah merupakan salah satu program prioritas pada Seksi Madrasah Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang memperoleh dukungan masyarakat luas.
3. Besarnya dukungan kebijakan di bidang anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan.

Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Pendidikan Raudhatul Athfal, dan Madrasah, antara lain:

1. Masih terdapat kesenjangan antara lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, dengan lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam hal penyediaan daya dukung pendanaan dan penyediaan tenaga pendidik yang profesional.
  2. Mayoritas lembaga pendidikan di bawah binaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas.
  3. Masih terdapat perbedaan persepsi dan perlakuan Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan binaan Kementerian Agama, sehingga akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut belum merata.
2. Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Tantangan seksi PAI meliputi :
1. Peningkatan kualitas prosentasi guru, agama Islam serta
  2. Peningkatan pembinaan wawasan multikulturalisme bagi guru agama.
  3. Perlunya sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang pendidikan Keagamaan.
3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
1. Upaya peningkatan kualitas pendidikan diniyah dan pondok pesantren di daerah terpencil pertama,
  2. Peningkatan kegiatan ekstar kulikuler bagi pendidikan diniyah dan pondok pesantren
  3. Sarana pra sarana
  4. Penganggaran dan tata Kelola diniyah dan pondok pesantren
  5. Publikasi;
4. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam meliputi
- Upaya pemanfaatan teknologi dalam rangka melaksanakan Sistem informasi. Selama ini telah berjkalan sejumlah TI dalam rangka pengolahan data seperti Emis. namun yang dibutuhkan adalah penambahan sarana pra sarana seperti komputer dan alat tulis lainnya

#### **4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Sejumlah potensi dalam penyelenggaraan haji di antaranya :

1. Tingginya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan haji yang terepresentasikan dalam banyaknya kelompok-kelompok penyelenggaraan ibadah haji.
2. Belum tersosialisasinya undang-undang dan peraturan tentang penyelenggaraan ibadah haji;
3. Meningkatnya kapasitas ekonomi umat menyebabkan meningkatnya minat penyelenggaraan ibadah haji;

Permasalahan :

Sejumlah permasalahan antara lain :

1. Pelaksanaan anggaran dari Anggaran BPIH sangat bergantung pada pengesahan BPIH, hal mana yang berpengaruh pada pelaksanaan operasional haji;
2. Belum tersedianya embarkasi langsung di Provinsi Maluku Utara;
3. Jumlah petugas haji masih kurang seimbang dengan pelayanan pada jamaah;
4. Profil jamaah haji yang berasal dari latar belakang suku dan etnis.

#### **5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Dalam Bidang Agama**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

1. Perbaikan sistem rekrutmen dan evaluasi kinerja pegawai telah berjalan;
2. Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Perencanaan dan keuangan telah tersedia;
3. Sudah diterapkannya teknologi dalam berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
4. Telah tersedianya sistem transparansi pengelolaan kegiatan;

5. Telah terselenggaranya sistem sosialisasi pelaksanaan program melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
6. Adanya kebijakan penataan aset melalui pembentukan Tim Inventarisasi Aset serta kegiatan lainnya untuk penetapan status pengguna.
7. Telah diselenggarakannya monitoring untuk memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi.
8. Dilaksanakannya evaluasi secara berkala (per semester), untuk memantau realisasi pelaksanaan anggaran secara langsung oleh pimpinan.
9. Dilaksanakannya evaluasi secara berkala bagi seluruh satuan kerja untuk memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan;
10. Dilaksanakannya penyusunan rencana strategis dengan melibatkan seluruh satuan kerja melalui rapat kerja Tahunan;
11. Terakomodirnya pemeriksaan oleh badan pemeriksaan internal (inspektorat) maupun oleh Badan Pemeriksaan Eksternal (BPK dan BPKBP).
12. Tersedianya juklak dan juknis dalam penyelenggaraan kegiatan, meliputi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya.
13. Terjalinnnya hubungan baik dengan KPPN serta Kanwil DJPB dalam melaksanakan realisasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan.
14. Terselenggaranya kegiatan input data laporan keuangan bersama seluruh satuan kerja pada setiap semester.
15. Tersedianya buku kas umum dan pelaksanaan pelaporan keuangan berbasis akrual.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara antara lain :

1. Kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur masih rendah;

2. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparaturnya sehingga tingkat penerimaan pada proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
3. Masih belum optimalnya proses transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan dan anggaran;
4. Masih lemahnya penyusunan perencanaan yang berdasar pada kebutuhan satuan kerja;
5. Proses perencanaan belum didukung oleh ketersediaan data yang lengkap.
6. Proses monitoring pelaksanaan kegiatan yang belum dapat berjalan secara lebih optimal menyebabkan tidak terukurnya pencapaian (outcome);
7. Belum terhubungnya perencanaan dan penganggaran pada indikator pelaksanaan kegiatan
8. Belum tersedianya proses evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan;
9. Hasil monitoring dan evaluasi belum ditindaklanjuti terutama oleh bidang dan satuan kerja lainnya.
10. Tantangan dalam recovery asset baik itu kendala jarak dan wilayah yang sulit dijangkau setiap saat, maupun kurangnya koordinasi dengan pihak pemerintah daerah;
11. Kendala koordinasi di antara satuan kerja disebabkan rentang jarak dan keterbatasan TI yang ada di Kabupaten/Kota maupun di tingkat kecamatan;
12. Belum tersedianya proses perencanaan yang terintegrasi dengan Teknologi Informasi.
13. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring untuk memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi.
14. Evaluasi secara berkala (per semester), untuk memantau realisasi pelaksanaan anggaran secara langsung oleh pimpinan masih mengalami kendala dengan adanya ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan.
15. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi secara berkala bagi seluruh satuan kerja untuk memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan;

16. Belum optimal dan terkoordinasinya penyusunan rencana strategis dengan melibatkan seluruh satuan kerja melalui rapat kerja Tahunan;
17. Belum terkoordinirnya pemeriksaan baik oleh internal (inspektorat) maupun oleh Badan Pemeriksaan Eksternal BPK dan BPKP.
18. Belum tersedianya juklak dan juknis dalam penyelenggaraan kegiatan, meliputi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya.
19. Belum optimalnya koordinasi dengan KPPN serta Kanwil DJPB dalam melaksanakan realisasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan.
20. Penyelenggaraan laporan keuangan bersama seluruh satuan kerja pada setiap semester masih mengalami kendala lambatnya penyelesaian laporan keuangan.
21. Masih sering terlambatnya penyusunan buku kas umum dan pelaksanaan pelaporan keuangan berbasis akrual yang tepat waktu.
22. Masih belum maksimalnya pengamanan dokumen sumber.
23. Masih belum terkoordinirnya penyampaian laporan keuangan ke koordinator laporan keuangan dan BMN di Sub bagian perencanaan dan keuangan.